



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/399 /BPBD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya pengurangan risiko bencana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
 - e. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;
 - f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Bupati dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Mei 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 399 /BPBD/2025
TANGGAL 15 Mei 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
4. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG